



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR **40 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Paraf	
OPD	Bag Hukum

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten pohuwato Tahun 2016 Nomor 184);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
t	

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Sebelum Perubahan	Rp.	73.487.998.106,-
<u>Setelah Perubahan</u>	Rp.	<u>73.487.998.106,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0

Paraf	
OPD	Bag. Maksud
	

b. Dana Perimbangan

Sebelum Perubahan	Rp. 824.862.045.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 725.079.672.049,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 99.782.372.951,-)

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

Sebelum Perubahan	Rp. 174.038.781.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 174.428.959.400,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 390.178.400,-

Jumlah Pendapatan

Sebelum Perubahan	Rp. 1.072.388.824.106,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 972.996.629.555,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 99.392.194.551,-)

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Sebelum Perubahan	Rp. 338.732.539.870,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 304.702.483.806,95</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 34.030.056.063,05)

2) Belanja Hibah

Sebelum Perubahan	Rp. 51.139.495.244,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 47.686.545.244,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 3.452.950.000,-)

3) Belanja Bantuan Sosial

Sebelum Perubahan	Rp. 12.641.000.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp. 12.040.971.200,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 600.028.800,-)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Sebelum Perubahan	Rp.	1.861.148.780,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>1.861.148.780,-</u>
Bertambah / (Berkurang)		0,-
5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
Sebelum Perubahan	Rp.	152.583.697.900,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>145.207.038.600,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	7.376.659.300,-)
6) Belanja Tidak Terduga		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.500.000.000,-
Setelah Perubahan	Rp.	<u>23.865.859.300,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.365.859.300,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
Sebelum Perubahan	Rp.	560.457.881.794,-
<u>Setelah Perubahan</u>	Rp.	<u>535.364.046.930,95</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	25.093.834.863,05)

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai		
Sebelum Perubahan	Rp.	3.461.452.000,-
<u>Setelah Perubahan</u>	Rp.	<u>3.523.452.000,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp.	62.000.000,-)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2) Belanja Barang dan Jasa	
Sebelum Perubahan	Rp. 284.248.988.857,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 257.606.697.335,74</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 26.687.291.521,26)
3) Belanja Modal	
Sebelum Perubahan	Rp. 242.220.501.455,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 189.279.663.047,26</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 52.895.838.407,74)
Jumlah Belanja Langsung	
Sebelum Perubahan	Rp. 529.930.942.312,-
Setelah Perubahan	<u>Rp. 450.409.812.383,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 79.521.129.929,-)
Jumlah Belanja	
Sebelum Perubahan	Rp.1.090.388.824.106,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 985.773.859.313,95</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 104.614.964.792,05)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Sebelum Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 12.777.229.758,95</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 5.222.770.241,05)
Jumlah Pembiayaan Netto	
Sebelum Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
Setelah Perubahan	<u>Rp. 12.777.229.758,95</u>
Bertambah / (Berkurang)	(Rp. 5.222.770.241,05)

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun

Berkeenaan

Sebelum Perubahan	Rp.	0,-
<u>Setelah Perubahan</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,-

2. Lampiran I dan II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 29 Juni 2020

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 29 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
